

TV

# **KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA  
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG-BOGOR  
DENGAN  
PT. KARYA ANUGERAH RUMPIN**

**TENTANG  
KERJA SAMA PRODUKSI DAN TRANSFER EMBRIO**



**BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG  
DIREKTORAT JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2012**

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR  
DENGAN  
PT. KARGA ANUGERAH RUMPIN**

**TENTANG  
KERJA SAMA PRODUKSI DAN TRANSFER EMBRIO TERNAK SAPI  
NOMOR .....<sup>12.001</sup>.....<sup>PD 400</sup>.....<sup>F2.11.07</sup>.....2012**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk melaksanakan tugas pembangunan pertanian dibidang peternakan, maka pada hari ini **Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Belas**, bertempat di Kantor Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ir. TRI HARSI, MP. : Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang berkedudukan di desa Cipelang, Kec Cijeruk Kab. Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai embrio Ternak Cipelang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. KARNADI : Direktur PT. Karya Anugerah Rumpin (KAR), berkedudukan di Jl. Raya Cibodas No. 99 RT 06 RW 05 Rumpin Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Karya Anugerah Rumpin (KAR), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dalam kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan kerjasama produksi dan transfer embrio dengan pertimbangan :


- a. Bahwa Balai Embrio Ternak Cipelang sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang peternakan dan kesehatan hewan, memiliki sarana dan prasarana dan teknologi untuk dapat digunakan dalam bidang produksi dan transfer embrio.
- b. Bahwa Balai Embrio Ternak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dengan keahlian dibidang bioteknologi reproduksi ternak.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka produksi dan transfer dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**BAB I  
LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN**

Landasan  
Pasal 1

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama produksi dan transfer embrio.



2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

**Maksud dan Tujuan  
Pasal 2**

1. Maksud dibuatnya kesepakatan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah sebagai dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan kerja sama produksi dan transfer embrio.
2. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah melakukan kerjasama produksi dan transfer embrio menggunakan ternak sapi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

**BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

1. Produksi embrio in vivo dan in vitro
2. Pelaksanaan aplikasi transfer embrio
3. Pemberian saran teknik produksi dan transfer embrio
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

**BAB III  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  
Pasal 4**

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.
2. Apabila dipandang perlu kerjasama teknis ini dapat ditinjau kembali setelah dilakukan evaluasi oleh para pihak secara berkala sekurang-kurangnya **1 (satu) tahun** sekali.

**BAB IV  
LOKASI  
Pasal 5**

Lokasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini adalah di Laboratorium Produksi Embrio milik **PIHAK PERTAMA** dan di lokasi peternakan milik **PIHAK KEDUA**.

**BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 6**

Apabila terdapat biaya yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan bersama ini, maka biaya tersebut menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 7: Produksi Embrio *In Vivo***

(1) **PIHAK KESATU** berhak :

- a) Mendapatkan embrio sebanyak 50% dari kegiatan kerja sama produksi embrio, atau mendapatkan 100% embrio hasil kerja sama jika **PIHAK KEDUA** menghendaki mendapatkan bagian embrio hasil donor BET Cipelang.
- b) Mendapatkan bantuan pelaksanaan penyuntikan hormon untuk superovulasi dan pelaksanaan inseminasi buatan.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a) Menyediakan semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk proses produksi embrio.
- b) Melaksanakan proses panen embrio sesuai dengan jadwal yang ditentukan
- c) Melakukan evaluasi embrio sesuai standar kualitas dan proses lain dalam rangka pembekuan embrio.
- d) Menyediakan sebagian bahan dan peralatan yang diperlukan untuk proses transfer embrio.
- e) Memberikan informasi, pengembangan, pembinaan teknis berkaitan dengan aplikasi produksi dan transfer embrio dan pemanfaatan anak hasil transfer embrio kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a) Mendapatkan embrio sebanyak 50% dari embrio hasil kerja sama, atau mendapatkan embrio yang diproduksi donor BET sejumlah 20% dari embrio yang diperoleh dari hasil kerja sama produksi embrio.
- b) Mendapatkan pelayanan produksi dan transfer embrio secara optimum.
- c) Mendapatkan berbagai informasi, pembinaan dan bimbingan teknis terkait dengan produksi embrio, transfer embrio dan pemeliharaan pedet hasil TE yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi produksi dan transfer embrio.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a) Menyiapkan sapi yang akan digunakan untuk donor secara optimal.
- b) Membantu pelaksanaan program produksi embrio di wilayah **PIHAK KEDUA**.
- c) Menyiapkan resipien untuk aplikasi transfer embrio secara optimal.
- d) Melaksanakan transfer embrio pada resipien.
- e) Melakukan pencatatan pelaksanaan program produksi dan transfer embrio.

**Pasal 8: Produksi Embrio *In Vitro***

(1) **PIHAK KESATU** berhak :

Mendapatkan embrio sebanyak 50% dari kegiatan kerja sama produksi embrio,

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a) Menyediakan semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk proses produksi embrio *in vitro*.
- b) Melaksanakan proses produksi embrio *in vitro* sesuai standar operasional prosedur yang adopsi **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

Mendapatkan embrio sebanyak 50% dari embrio hasil kerja sama produksi embrio.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a) Mengoleksi ovarium di RPH dan memberi perlakuan sesuai standar operasional prosedur yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.
- b) Mengirim ovarium hasil koleksi ke lokasi **PIHAK PERTAMA**

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

1. Apabila dalam kesepakatan bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *addendum*.
2. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
3. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), satu diantaranya bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

